



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Notomudigdo No. 5 Kendal Telp.: (0294) 381498 Fax.: (0294) 381498
Email: inspektorat@kendalkab.go.id Website:

Nomor : 000.8.6.3/452/InsP Kendal, 11 November 2025

Sifat : Rahasia

Lampiran : 1 (satu) eksemplar

Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Kecamatan
Kaliwungu Selatan
Kabupaten Kendal Tahun
2024.

Yth. Bupati Kendal
di
KENDAL

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2024. Evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Bupati Kendal Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Laporan hasil evaluasi disajikan dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

BAB III PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan *Pemerintah Kabupaten Kendal* (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 70);
10. Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Kendal Nomor 023 Tahun 2024 tentang Kriteria, Penjelasan Kriteria, Gradasi *Professional Judgements* atas Pemenuhan Kriteria, dan Nilai atas Gradasi Kebijakan Teknis Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal; dan
11. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 800.1.11.1/343/INSP tanggal 30 Juni 2025, perihal untuk melaksanakan Evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 800.1.11.1/402/INSP tanggal 21 Juli 2025, perihal untuk melaksanakan Evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan

pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atau evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, diperlukan suatu pedoman evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dapat dijadikan panduan bagi para evaluator. Pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan petunjuk umum dalam rangka evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang berisi tentang metode evaluasi, mekanisme pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan hasil evaluasi. Pada setiap penguasaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perlu dirancang desain evaluasi tersendiri berupa petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi untuk memenuhi tujuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditetapkan sesuai dengan kondisi pada saat pelaksanaan evaluasi. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang

untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengkhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

C. Tim Evaluasi

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Penanggung Jawab | : Rini Utami, S.H., M.A. |
| 2. Supervisor | : R Bayu Adhi Pamungkas, SE. |
| 3. Ketua Tim | : Muh Yuli Maskur, SH. |
| 4. Anggota | : 1. Achmad Ashar, S.Sos.
2. Musdalifah, S.Sos. |

D. Tujuan Evaluasi

Secara umum, tujuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tujuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) setiap tahunnya adalah minimal untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Menilai tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP);

3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

E. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilaksanakan oleh Tim Evaluator kepada seluruh Perangkat Daerah. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mulai dari perencanaan kinerja, baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja dan *monitoring* pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) mencakup, antara lain :

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjalan dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dapat dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan kebutuhan penilaian nasional

terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan dukungan sumber daya yang tersedia. Pertimbangan ini merupakan konsekuensi logis karena adanya keterbatasan sumber daya sehingga ruang lingkup dapat disesuaikan.

F. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

G. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal, disebutkan bahwa tugas Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal adalah untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Sedangkan fungsi dari Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten

Kendal adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kendal;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan Kaliwungu Selatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan Kaliwungu Selatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

H. Gambaran Umum Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, didapatkan nilai **70,90 (tujuh puluh koma sembilan nol)** dengan predikat **BB (Sangat Baik)**.

I. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2023 sudah ditindaklanjuti sesuai dengan Rencana Aksi.

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi, berupa gambaran baik dan catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada:

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja, memperoleh nilai 20,70 (dua puluh koma tujuh nol), dengan kriteria sebagai berikut :

a. Keberadaan

Keberadaan Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 5,4 (lima koma empat nol) dengan kriteria :

- Telah terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja;
- Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang;
- Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah;
- Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek;
- Telah terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja; dan

- Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.

b. Kualitas

Kualitas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 6,30 (enam koma tiga nol) dengan kriteria :

- Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan;
- Dokumen Perencanaan Kinerja belum dipublikasikan tepat waktu;
- Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai;
- Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai;
- Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Relevant, Time-Bounded (SMART)*;
- Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis);
- Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis;

- Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan dan telah disusun *Cascading*;
- Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan dan telah disusun *Crosscutting*;
- Kecamatan Kaliwungu Selatan telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dan Pimpinan telah menandatangani Perjanjian Kinerjanya, namun Keputusan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah belum dapat disajikan; dan
- Semua pegawai telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dan menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

c. Pemanfaatan

Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, memperoleh nilai 9,00 (sembilan koma nol nol), dengan kriteria sebagai berikut :

- Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
- Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;
- Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*;
- Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya;
- Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik;
- Kecamatan Kaliwungu Selatan telah memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan; dan
- Semua pegawai telah memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, namun bukti penyampaian informasi pada setiap pegawai belum ada.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja, memperoleh nilai 22,20 (dua puluh dua koma dua nol) dengan kriteria sebagai berikut :

a. Keberadaan

Keberadaan Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 5,40 (lima koma empat nol), dengan kriteria:

- Telah terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
- Telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja; dan
- Telah terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

b. Kualitas

Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, memperoleh nilai 6,30 (enam koma tiga nol), dengan kriteria :

- Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam mengukur capaian kinerja;
- Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;
- Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
- Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi; dan
- Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi.

c. Pemanfaatan

Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, memperoleh nilai 10,50 (sepuluh koma lima nol), dengan kriteria :

- Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
- Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional;
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi;
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;

- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja;
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja;
- Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
- Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;
- Kecamatan Kaliwungu Selatan telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja; dan
- Setiap Pegawai telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3 Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja, memperoleh nilai 10,50 (sepuluh koma lima nol), dengan kriteria sebagai berikut:

a. Keberadaan

Keberadaan atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 2,10 (dua koma satu nol), dengan kriteria :

- Dokumen Laporan Kinerja telah disusun;
- Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala;
- Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan;
- Dokumen Laporan Kinerja telah direviu ;
- Dokumen Laporan Kinerja belum dipublikasikan tepat waktu; dan
- Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.

b. Kualitas

Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, memperoleh nilai 3,15 (tiga koma satu lima), dengan kriteria :

- Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, namun belum disajikan informasi pada pencapaian kinerja program beserta analisisnya;
- Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, namun belum disajikan informasi pada pencapaian kinerja program beserta analisisnya;

- Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan;
- Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
- Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
- Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja; dan
- Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

c. Pemanfaatan

Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, memperoleh nilai 5,25 (lima koma dua lima), dengan kriteria :

- Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan;
- Penyajian informasi dalam laporan kinerja telah menjadi kepedulian seluruh pegawai, namun dokumen bukti penyampaian informasi dalam laporan kinerja kepada pegawai belum ada;
- Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;
- Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja;
- Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
- Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya; dan
- Informasi dalam laporan kinerja telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4 Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, memperoleh nilai 18,00 (delapan belas koma nol nol), dengan kriteria sebagai berikut:

a. Keberadaan

Keberadaan atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 4,00 (empat koma nol nol), dengan kriteria :

- Telah terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
- Evaluasi Kinerja Internal sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Kaliwungu Selatan; dan
- Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

b. Kualitas

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai memperoleh nilai 5,25 (lima koma dua lima), dengan kriteria sebagai berikut:

- Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
- Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia yang memadai;
- Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai;
- Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan di internal Kecamatan Kaliwungu Selatan; dan
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi.

c. Pemanfaatan

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja memperoleh nilai 8,75 (delapan koma tujuh lima), dengan kriteria sebagai berikut :

- Seluruh Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.
- Telah terjadi peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

- Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas di internal Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal.

B. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Hasil evaluasi secara keseluruhan yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Sesuai hasil evaluasi atas capaian kinerja Tahun 2024 pada Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, memperoleh Nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar **71,40 (tujuh puluh satu koma empat nol)** dengan kategori predikat **BB, Interpretasi (Sangat Baik)**. Nilai Akuntabilitas Kinerja tersebut diperoleh dari akumulasi hasil analisis komponen penilaian yang terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

C. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Terdapat permasalahan yang ditemukan dalam proses evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2024, direkomendasikan kepada Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi Perangkat Daerah dan <https://esr.menpan.go.id/> dengan tepat waktu;
2. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja agar memperhatikan realisasi capaian tahun sebelumnya;
3. Laporan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah agar dilaporkan kepada Bupati Kendal secara berkala;
4. Agar menyusun SOP tentang evaluasi kinerja internal sebagai acuan/standar dalam pelaksanaan evaluasi kinerja internal organisasi; dan
5. Agar menindaklanjuti rekomendasi atas temuan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III PENUTUP

A. Simpulan

Dengan dilaksanakannya evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, dapat disimpulkan bahwa aspek yang sangat penting dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi proses bagaimana memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menilai tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menilai tingkat Akuntabilitas Kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

B. Dorongan terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang lebih baik

1. Perlunya komitmen yang kuat dari Kepala Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan dan akuntabilitas;
2. Agar Perangkat Daerah dapat mengimplementasikan Informasi dalam laporan kinerja sebagai kontribusi perubahan pada budaya kerja organisasi;
3. Menerapkan *reward and punishment* secara berjenjang dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian laporan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.



Plt. INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KENDAL
RINI UTAMI, S.H., M.A.
Pembina Tingkat I
NIP. 197005061996032002

Tembusan :

1. Kepala Baperlitbang Kabupaten Kendal ;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal.



INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Notomudigo No.5 Kendal Telp / Fax.(0294) 381498
Laman inspektorat.kendalkab.go.id , inspektorat@kendalkab.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan

Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2024

NOMOR : 000.8.6.4/452/Insp

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya kepada pejabat yang diperiksa.

Berkaitan dengan itu maka pada hari **Rabu**, tanggal **Tujuh Belas** bulan **Desember** tahun **Dua ribu dua puluh lima**, saya:

Nama : Rini Utami, S.H., M.A.

Jabatan : Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal

Menyerahkan 1 (satu) dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan yaitu :

1. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Tahun 2024

Dokumen tersebut saya serahkan kepada:

Nama : *Patti Ihsan H*

Jabatan : *Kasi Pemeliharaan*

Adapun setiap temuan dan saran/rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan wajib diindaklanjuti paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak LHP diterima oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Demikian untuk dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Yang Menerima,

P. Ihsan H

NIP. 19260126 200501 1603

Pihak Yang Menyerahkan,



Rini Utami, S.H., M.A

NIP. 197005061996032002